

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang akan selalu berusaha mengembangkan kemampuannya untuk bisa memenuhi segala kebutuhan dan mempertahankan kelangsungan hidup.¹ Manusia juga merupakan makhluk sosial yang selalu memerlukan bantuan orang lain. Kodrat itu menjadikan manusia saling membantu dan saling gotong royong untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu menciptakan kesejahteraan bersama. Hal tersebut mengakibatkan hubungan antar sesama manusia semakin harmonis dan menumbuhkan rasa kepedulian dan empati yang tinggi. Mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dengan mengoptimalkan kemampuan terbaik yang dimiliki. Keadaan tersebut akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan mempersiapkan inovasi untuk masa mendatang.

Pada perkembangan kehidupan manusia, agama tetap menjadi landasan mengerjakan aktivitas. Segala bentuk peraturan yang dihukumi wajib dan sunnah diatur oleh agama. Islam di Indonesia adalah agama mayoritas. Islam hadir untuk menciptakan moral tinggi bagi masyarakatnya bukan menciptakan negara yang berlandaskan agama karena hal tersebut dapat menjadi penyebab perpecahan bagi suatu bangsa.² Hubungan sesama manusia dalam Islam diatur pada muamalah.

¹ Budi Abdullah, "Konsep Manusia Dalam Islam Studi Terhadap Eksistensi Manusia," *Wahana Inovasi* 7 (2018): 83.

² Robiatul Adawiyah, "Makna Islam Sebagai Agama Rahmatan Lil Alamin Perspektif Partai-Partai Islam Periode 2014-2019 (Studi Terhadap Pernyataan Petinggi Partai Islam Dalam Menanggapi Isu SARA)," *Jurnal Imtiyaz* 3 (2019): 143.

Muamalah melahirkan berbagai aktivitas produktif seperti transaksi jual beli, kegiatan pengumpulan dana seperti menabung, berbagai macam jenis pembiayaan dan kegiatan bakti sosial lainnya.

Jika melihat pada beberapa abad lalu hingga sekarang, dapat memberikan cerminan bahwa kegiatan bakti sosial dalam wujud wakaf mempunyai peran yang sangat penting bagi kemajuan peradaban agama Islam. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya bangunan untuk kepentingan umum seperti masjid, pesantren, rumah sakit dan bangunan lainnya yang berdiri menggunakan harta wakaf dan kebermanfaatannya masih bisa dirasakan hingga masa sekarang.

Wakaf sendiri diartikan sebagai aktivitas memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk diambil manfaatnya selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan keperluan ibadah atau untuk membangun kesejahteraan masyarakat umum sesuai dengan ketentuan syariah.³ Wakaf bisa dilakukan dalam bentuk benda bergerak (tetap) maupun tidak bergerak (tidak tetap).⁴ Kepopuleran wakaf memang tidak seperti sedekah, infaq, zakat dan amalan lainnya. Dasar hukum wakaf yaitu terdapat pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada ajaran Islam tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf secara jelas/langsung. Aktivitas wakaf dikategorikan dalam *infaq fi sabilillah*, sehingga dalam menerangkan konsep wakaf para ulama sepakat menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar dalam pelaksanaan

³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004," n.d.

⁴ Hujrman, *Buku Ajar Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 5.

infaq fi sabilillah. Salah satu contoh dari ayat tersebut yaitu surah Al-‘Imran ayat 92 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman! nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”⁵

Keadaan tanah wakaf yang ada di Indonesia menurut data yang diperoleh dari Kementrian Agama RI yaitu berjumlah sebesar 2.686.536.656,68 m² atau 268.653,67 hektar yang tersebar di 404.845 lokasi di seluruh Indonesia. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia adalah Indonesia.⁶ Kebenaran tersebut merupakan tantangan bagi Negara Indonesia untuk mengelola atau memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal.


Pada bidang pengumpulan wakaf kini sudah banyak dikenal alternatif wakaf tunai. Penerapan wakaf di Indonesia dipandang masih kurang produktif karena wakaf selalu diidentikkan dengan benda yang tidak bisa bergerak. Sehingga sedikit, bahkan jarang ditemukan orang yang mewakafkan harta bergeraknya seperti dalam bentuk uang. Padahal wakaf uang atau dikenal dengan istilah wakaf tunai boleh dilakukan. Hukum kebolehan wakaf tunai sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/ 2009 dan dalam Undang-Undang No. 41 tahun

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Marwah, 2009), 62.

⁶ Suhrawardi K.Lubis and Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 18.

2004 pasal 28-31. Selama ini akumulasi pengumpulan wakaf tunai yang ada di Indonesia dapat dilihat seperti diagram dibawah ini:⁷

Gambar 1.1
Presentase Akumulasi Wakaf Tunai di Negara Indonesia
Per Januari 2021



Sumber: www.bwi.go.id (Data diolah)

Dari diagram tersebut, akumulasi wakaf tunai yang telah terealisasi hanya mencapai Rp.819,36 miliar. Padahal sebenarnya Negara Indonesia memiliki potensi wakaf tunai sebesar Rp.180 triliun.

Masyarakat Indonesia masih belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan proses pengelolaan harta wakaf demi terwujudnya kesejahteraan umat.⁸ Masih tertanam *mindset* bahwa amalan wakaf hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah menjadi tuan tanah atau yang telah memiliki tingkat ekonomi tinggi dan lebih dari cukup. Padahal wakaf bisa dan berhak dilakukan oleh siapa saja yang telah mampu memenuhi rukun dan syaratnya. Seiring berjalannya waktu, wakaf dapat dilakukan dengan berbagai macam pecahan yang bisa disesuaikan

⁷ <https://www.bwi.go.id/>, n.d.

⁸ Muhyar Fanan, "Pengelolaan Wakaf Tunai," *Walisongo* 19 (2011): 180.

dengan keadaan dan kemampuan orang yang hendak berwakaf. Hasil pengumpulan harta wakaf tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan keagamaan, tetapi juga bisa digunakan sebagai pemberdayaan kesehatan, pendidikan dan pembangunan ekonomi umat. Sehingga tujuan akhirnya tetap kembali menjadi nilai ibadah untuk bekal di akhirat.

Pengadaan transaksi harta wakaf oleh *wakif* kepada *nadzhir* hingga dirasakan manfaatnya oleh *mauquf alaih* harus terlaksana sesuai dengan hukum Islam. Mengingat harta wakaf merupakan suatu amanah yang perlu adanya rasa tanggungjawab dari para pengelolanya. Transaksi yang ideal seharusnya dilakukan adanya pencatatan di setiap aktivitasnya. Pada Al-Qur'an terdapat anjuran untuk selalu mencatat dan menyertai saksi apabila hendak melakukan aktivitas transaksi. Seperti yang ada pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dengan bunyi:

ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلسَّهَادَةِ وَاذْنٰى اِلَّا تَرَآئِبُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ ۙ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

“Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah: 282).⁹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 48.

Dari kutipan ayat tersebut menekankan pentingnya suatu pencatatan transaksi dalam Islam. Tidak hanya demikian, pada keilmuan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi yang fokusnya kepada pelaporan keuangan memiliki standar pencatatan yang dikenal dengan nama Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK adalah kerangka penting dalam prosedur pembuatan laporan keuangan sehingga dapat menciptakan penyajian laporan keuangan yang berseragam atau sama.¹⁰ Selain untuk keseragaman laporan keuangan, PSAK juga membahas tentang tata cara melakukan transaksi yang baik dan benar. Mekanisme dan segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu transaksi juga di bahas pada PSAK 112.

PSAK 112 yaitu mengatur tentang pelaksanaan akuntansi transaksi wakaf. PSAK 112 baru mengalami pengesahan pada tanggal 7 November 2018 oleh DSAS-IAI. Hadirnya PSAK 112 menjadi angin segar bagi para pewakaf/*wakif* dan lembaga yang menerima transaksi wakaf dalam negeri. Sebelum adanya PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, dalam penerapannya menggunakan beberapa acuan PSAK yang terdiri dari PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah dan PSAK 45 tentang organisasi *non profit*, PSAK 109 tentang zakat, infaq dan shadaqah.¹¹ Bahkan sebelumnya juga ditemukan bahwa di Malaysia tidak ada

¹⁰ Amrul Ikhsan and Musfiari Haridhi, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 2 (2017): 102.

¹¹ Nina Novitasari Eka Putri and Cahyo Budi Santoso, "Analisis Penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam," *Measurement* 13 (2019): 75.

informasi rinci mengenai aset wakaf. Manajemen tidak sistematis serta kurangnya sistem akuntansi untuk aset wakaf.¹² Sehingga kehadiran PSAK 112 yang berfokus pada akuntansi transaksi wakaf di Indonesia sangat membantu lembaga keuangan atau organisasi yang terlibat dalam wakaf guna meningkatkan nilai akuntabilitas dan transparansi.

Adanya PSAK 112 tentang akuntansi wakaf dipandang perlu guna membangun sifat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas merupakan proses suatu pertanggungjawaban dari instansi atau lembaga tertentu tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya secara terbuka.¹³ Pada implementasinya, akuntabilitas dapat diwujudkan dalam bentuk pembuatan laporan (*reporting*), cepat tanggap (*responding*), dan pelibatan (*involving*). Melalui akuntabilitas dapat menciptakan rasa percaya dari masyarakat luas kepada lembaga yang berperan sebagai pengelola harta wakaf.

Akuntabilitas memiliki peran yang signifikan yaitu sebagai parameter profesionalitas dalam proses penanganan dan pengelolaan harta wakaf.¹⁴ Suatu akuntabilitas dianggap sangat penting karena dapat menumbuhkan legitimasi terhadap suatu lembaga tertentu sebagai pengelola wakaf. Jadi pentingnya akuntabilitas tidak hanya sebatas penyempurna penyajian laporan keuangan saja tetapi juga berkaitan dengan pandangan publik terhadap reputasi dan citra lembaga pengelola.

¹² Intan Wijaya and Adityawarman, "Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia: Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung," *Diponegoro Journal Of Accounting* 4 (2015): 3.

¹³ Aris Machmud, Yusuf Hidayat, and Suparji Ahmad, *Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf* (Banten: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2018), 57.

¹⁴ Achmad Arief Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf," *Walisongo* 19 (2011): 77.

Kabupaten Pamekasan dikenal dengan julukan gerbang salam karena memiliki masyarakat yang nilai keagamaannya masih sangat kental. Di wilayah Kabupaten Pamekasan juga terdapat beberapa lembaga yang selama ini telah mampu menjadi wadah bagi masyarakatnya untuk menyalurkan harta berupa wakaf tunai. Keberadaan lembaga yang fokus utamanya adalah sebagai pengelolaan harta wakaf tunai di pandang kurang perlu karena lembaga pengelola harta ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dipahami bisa menjadi pengganti lembaga pengelola wakaf tunai. Keberadaan lembaga yang mudah dijumpai mengakibatkan lebih gampang dikenal dan dijangkau oleh masyarakat. Di Kabupaten Pamekasan, lembaga yang mengakui dirinya sebagai pengelola harta wakaf tunai dan menyediakan laporan keuangan sebagai bentuk upaya akuntabilitas lapporan harta wakaf adalah LASIZMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim.

Meskipun telah terdapat lembaga pengelola wakaf tunai, tetapi tidak menjadikan pengumpulan dana wakaf terealisasi optimal. Hal yang mengakibatkan tidak optimalnya pengumpulan dana wakaf menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Sulistya menyatakan bahwa, mayoritas *nadzhir* belum mampu mengambil langkah lebih jauh lagi tentang analisis bisnis dan kelayakan investasi. Minimnya sikap transparansi, akuntabilitas data, dan belum spesifiknya regulasi pengelolaan harta wakaf juga menjadi penyebabnya.¹⁵ Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Aam S Rusydiana dan Abrista Devi menunjukkan bahwa, di Indonesia masalah kepercayaan adalah salah satu masalah utama dalam

¹⁵ Neneng Hasanah, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (February 22, 2021): 55, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>.

upaya optimalisasi pengembangan wakaf tunai. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan para *wakif* kepada pihak pengelola wakaf (*nadzhir*) dalam hal melakukan wakaf bentuk tunai masih kurang.¹⁶ Dari hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa pentingnya lembaga pengelola wakaf untuk memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dana wakaf yang telah diserahkan oleh para *wakif* agar mampu membangun kepercayaan dari masyarakat luas.

LAZISMU Pamekasan merupakan LAZISMU yang pertama kali berdiri di Pulau Madura yaitu pada tahun 2010 lalu. Sedangkan di tiga kabupaten lainnya didirikan pada tahun-tahun setelahnya. LAZISMU Pamekasan sudah berhasil merealisasikan target pertamanya dari pengumpulan harta wakaf tunai. Berdasarkan hasil observasi, di LAZISMU Pamekasan pada tahun 2017 telah berhasil membeli mobil untuk dipergunakan sebagai mobil layanan sosial guna membantu kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan. Setelah itu, LAZISMU Pamekasan masih terbuka dan menerima bagi pihak manapun yang ingin mewakafkan hartanya dengan target baru lainnya untuk kepentingan umum dan bernilai produktif. Laporan keuangan harta wakaf tunai LAZISMU Pamekasan terbuka bagi masyarakat umum yang membutuhkan. Pihak LAZISMU Pamekasan menganggap bahwa akuntabilitas itu memiliki peran yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Namun berdasarkan hasil observasi, LAZISMU Pamekasan masih menggunakan pelaporan yang berpedoman kepada

¹⁶ Aam S Rusydiana and Abrista Devi, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)" 10, no. 2 (2017): 126.

PSAK 109 tentang akuntansi zakat dalam menyusun laporan keuangan dana wakaf tunai. Padahal PSAK 112 tentang akuntansi wakaf sudah berlaku efektif sejak tahun 2021. Seharusnya LAZISMU Pamekasan mulai meng*upgrade* pelaporannya untuk mengikuti standart yang berlaku agar terciptanya keseragaman *output* laporan keuangan sehingga menciptakan *trust* masyarakat yang baik. Selain di LAZISMU Pamekasan, terdapat lembaga lainnya yang keberadaannya juga sebagai lembaga pengumpul harta wakaf tunai di wilayah Kabupaten Pamekasan yaitu KSPPS Nuri Jatim. Pada lembaga tersebut terdapat manajemen dan pengelolaan terpisah antara dana *baitul maal* dengan dana *tamwil*. Berdasarkan hasil observasi di KSPPS Nuri Jatim menempatkan harta zakat, infaq, shadaqah dan termasuk juga wakaf tunai sebagai harta titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga sudah seharusnya untuk membangun akuntabilitas dengan menyediakan laporan keuangan terutama tentang harta wakaf tunai yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Beberapa laporan keuangan tentang dana wakaf yang telah diterima dan direalisasikan oleh KSPPS Nuri Jatim bisa dijumpai di *website* resminya. Namun di KSPPS Nuri Jatim juga belum menggunakan standart PSAK 112 sebagai dasar pembuatan laporan keuangan dana wakaf tunai. Mereka hanya mengacu kepada standart *template* laporan yang telah disepakati oleh pimpinan. Sehingga *output* laporannya pasti akan berbeda dengan ketentuan PSAK 112. Hal itu juga akan berdampak kepada proses pembangunan dan pemeliharaan *trust* para *wakif* dan masyarakat luas atas amanah harta wakaf yang mereka titipkan disana.

Transparansi dan akuntabilitas pelaporan yang benar akan membuat pengulangan aktivitas wakaf tunai kembali pada lembaga yang sama oleh *wakif*

tersebut.¹⁷ Perlunya membangun kepercayaan dari para *wakif* ternyata juga berpengaruh terhadap pengulangan penyerahan harta wakaf tunai di lembaga atau tempat yang sama. Sehingga hal tersebut membentuk pola kebiasaan dalam penyerahan harta wakaf. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah yang terjadi di dalam lembaga, khususnya pengelola wakaf, disebabkan oleh manusia sebagai pengelolanya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro menunjukkan bahwa, masalah utama sumber daya manusia adalah kemampuan manajerial *nadzhir* masih rendah. Sedangkan masalah utama kelembagaan adalah peran lembaga wakaf setempat belum optimal.¹⁸ Masalah tersebut pastinya juga akan berimbas pada pembuatan laporan keuangan yang semestinya dilaporkan oleh pihak *nadzhir* kepada para *wakif* sebagai bentuk tanggungjawab atas amanah yang telah dipercayakan.

Kehadiran PSAK 112 semestinya bisa menjawab segala permasalahan yang dialami oleh lembaga yang berperan sebagai pengelola harta wakaf, seperti LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim dalam hal pelaporan. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ilmika Saylan dan Sri Fadilah menyatakan bahwa, ada pengaruh positif antara implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 112 terhadap pengelolaan aset wakaf.¹⁹ Kemudian hal itu juga diperkuat dengan pernyataan hasil penelitian yang dilakukan Ihwatun Hasanah yang

¹⁷ Sri Handayani, "Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pamekasan," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (December 30, 2019): 193, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2126>.

¹⁸ Resfa Fitri and Heni P Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)," *Al-Muzara'ah* 6, no. 1 (September 21, 2018): 41, <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>.

¹⁹ Ilmika Saylan and Sri Fadilah, "Pengaruh Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112 terhadap Pengelolaan Aset Wakaf pada Lembaga Wakaf," n.d., 497.

menerangkan bahwa adanya PSAK 112 membuat beberapa lembaga yang bertugas sebagai pengelola perhimpunan dana wakaf yang sedang melakukan pemberdayaan wakaf segera membenahi pengelolaan pelaporannya. Melalui implementasi PSAK 112 beberapa lembaga mampu menyeragamkan bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan terkait dengan dana wakaf.²⁰

Semakin meningkatnya pertumbuhan wakaf di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim mengakibatkan pelaporan yang dibuat perlu memperhatikan akuntabilitas laporan keuangan dengan merujuk kepada PSAK 112 sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan dan menumbuhkan rasa kepercayaan yang amanah dari masyarakat luas. Selain itu pentingnya PSAK 112 pada transaksi wakaf di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim dapat mencerminkan sejauh mana tingkat akuntabilitas laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga tersebut sebagai pihak *nadzhir*. Dari penjelasan fenomena tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan Wakaf Tunai Perspektif PSAK 112 Studi Kasus di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim.”

B. Fokus Penelitian:

Berdasarkan susunan konteks penelitian di atas, maka dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas laporan keuangan wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim?

²⁰ Ikhwatun Hasanah, “Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan PSAK 112,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (November 1, 2020): 313, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5896](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5896).

2. Bagaimana laporan keuangan wakaf tunai perspektif PSAK 112 di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim?
3. Apa saja faktor penghambat penyusunan laporan keuangan wakaf tunai perspektif PSAK 112 di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim?

C. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akuntabilitas laporan keuangan wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim.
2. Untuk menganalisis laporan keuangan wakaf tunai perspektif PSAK 112 di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim.
3. Untuk menganalisis faktor penghambat penyusunan laporan keuangan wakaf tunai perspektif PSAK 112 di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim.

D. Kegunaan Penelitian:

Berikut merupakan beberapa kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi peneliti, bisa menggali, menganalisis dan mendapatkan informasi penelitian tentang sejauh mana akuntabilitas laporan keuangan wakaf tunai perspektif PSAK 112 di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim. Selain itu juga dapat menjadi tambahan referensi bagi Perpustakaan khususnya Pascasarjana jurusan ekonomi syariah.
2. Bagi LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim, dapat menjadi rujukan sejauh mana akuntabilitas dari laporan keuangan wakaf tunai yang telah

dibuat berdasarkan perspektif PSAK 112 sehingga, bisa menjadi parameter untuk lebih baik lagi dalam hal pelaporan dan membangun kepercayaan dari masyarakat luas.

3. Bagi civitas akademika dapat menjadi tambahan keilmuan tentang akuntabilitas laporan keuangan yang baik pada wakaf tunai yang ada di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim dengan merujuk kepada PSAK 112 tentang akuntansi wakaf sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

E. Definisi Istilah:

Pada penelitian ini, peneliti membatasi dengan paparan istilah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* atas suatu aktivitas yang telah selesai diamanahkan.
2. Laporan Keuangan merupakan suatu catatan pertanggungjawaban mengenai informasi keuangan dari suatu lembaga atau perusahaan tertentu yang dibuat dalam satu periode akuntansi.
3. PSAK 112 adalah pernyataan standart akuntansi keuangan yang membahas secara rinci tentang mekanisme pelaksanaan transaksi wakaf.
4. Wakaf Tunai adalah aktivitas menyerahkan atau memisahkan sebagian dari harta benda dalam bentuk uang tunai miliknya guna diambil manfaatnya untuk kepentingan yang bernilai ibadah atau menciptakan kesejahteraan umum yang tetap sesuai syariah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Nina Novitasari Eka Putri dan Cahyo Budi Santoso, tahun 2019 dengan judul Penelitian “Analisa Penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi Wakaf terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam.” Hasil penelitian menyatakan bahwa di Badan Wakaf Indonesia Kota Batam dalam pelaporan aset wakaf belum sesuai seutuhnya dengan akuntansi wakaf yaitu PSAK 112. Beberapa point telah terlaksana dan sesuai menurut konseptualnya, hanya saja masih belum terdapat aset wakaf yang memiliki kriteria khusus yang sesuai dengan PSAK 112 sehingga belum diterapkan.²¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hardianti Marsawal, Muslimin Kara dan Lince Bulutoding tahun 2021. Judul penelitiannya yaitu “Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf.” Hasil penelitian menjelaskan di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar masih melakukan pencatatan akuntansi wakaf secara sederhana dan menggunakan rujukan berupa aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pusat. Secara spesifik di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar perlakuan akuntansi wakafnya belum sesuai dengan PSAK 112 karena standarisasi perlakuan akuntansinya belum ada penyesuaian.²²

²¹ Putri and Santoso, “Analisis Penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam.”

²² Sri Hardianti Marsawal, Muslimin Kara, and Lince Bulutoding, “Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf” 2 (2021): 13.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwatun Hasanah dan Dewi Maharani tahun 2021. Judul penelitian yaitu “Sosialisasi Penerapan SAK Syariah PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf guna Pembuatan Laporan Keuangan Bagi Para *Nadzhir* di Lingkungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan.” Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Kegiatan sosialisasi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) bagi para *nadzhir* di lingkungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kalimantan Selatan memperoleh informasi tambahan guna pembuatan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang berdampak untuk kredibilitas BWI sebagai salah satu organisasi pencetus suksesnya GNWU (Gerakan Nasional Wakaf Uang) yang telah Presiden canangkan.²³
4. Penelitian yang dilakukan oleh Windu Mulyasari pada tahun 2017. Judul penelitiannya yaitu “Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik.” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengembangkan system akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dapat menggunakan model system akuntansi wakaf dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi. Bagi *wakif* dan *nadzhir*, sikap profesionalisme dalam mengelola harta wakaf dapat menciptakan rasa tenang dan aman.

²³ Ikhwatun Hasanah and Dewi Maharani, “Sosialisasi Penerapan Sak Syariah-Psak 112 tentang Akuntansi Wakaf guna Pembuatan Laporan Keuangan Bagi Para *Nadzhir* di Lingkungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan” 2 (2021).

Kepedannya diperlukan adanya suatu undang-undang dan bentuk pedoman lainnya dalam membangun sistem akuntabilitas harta wakaf.²⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ilmika Saylan dan Sri Fadilah pada tahun 2021. Judul penelitian ialah “Pengaruh Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112 terhadap Pengelolaan Aset Wakaf pada Lembaga Wakaf.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf dipengaruhi dan signifikan oleh implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan 112 yaitu sebesar 43,7% dan sisanya dijelaskan oleh variable lain yang tidak digunakan pada penelitian tersebut sebesar 52,3%.²⁵
6. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Muhammad dan Agestya Puspita Sari pada tahun 2021 dengan judul “Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).” Hasil penelitiannya yaitu terdapat banyak temuan yang menyatakan bahwa banyak *wakif* yang menyerahkan aset wakaf tidak melalui lembaga resmi pengelola wakaf. AHP memprioritaskan solusi yaitu meningkatkan akuntabilitas dan memberikan kemudahan layanan dari pihak *nadzhir*.²⁶
7. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwatun Hasanah tahun 2020 dengan judul “Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan Psak

²⁴ Windu Mulyasari, “Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik,” *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 10, no. 1 (April 30, 2017), <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4152>.

²⁵ Saylan and Fadilah, “Pengaruh Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112 terhadap Pengelolaan Aset Wakaf pada Lembaga Wakaf.”

²⁶ Rifqi Muhammad and Agestya Puspita Sari, “Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4, no. 1 (February 28, 2021): 79–94, <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>.

112.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya PSAK 112 tentang wakaf, para pengelola dana wakaf dapat membuat laporan sesuai dengan standar tersebut dengan tata kelola yang lebih baik guna penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.²⁷

8. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Rahmansyah pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Pengakuan Aset Wakaf oleh *Wakif* Perusahaan dalam Produk Cash Wakaf Linked Sukuk (Sinkronisasi Laporan Keuangan *Nadzhir* dan *Wakif* dalam PSAK 112).” Hasil penelitian menerangkan bahwa aset wakaf diakui sebagai liabilitas oleh pihak *nadzhir*. Sedangkan di akui sebagai aset yang penggunaannya terbatas oleh pihak *wakif*. Dalam mengatasi problem administratif pencatatan aset wakaf, perusahaan dapat menggabungkan dua model pengakuan untuk mengatasinya yaitu berdasarkan PSAK 112 dan pengakuan dana sosial berdasarkan model pencatatan CSR (*Corporate Social Responsibility*).²⁸
9. Penelitian yang dilakukan oleh Kautsar Riza Salman dkk. Pada tahun 2021 dengan judul “Pemberdayaan *Nadzhir* melalui Perancangan Sistem Akuntansi Wakaf.” Penelitian ini berbentuk pelatihan yang menerangkan bahwa pelatihan ditujukan untuk membekali mitra dengan pengetahuan wakaf dan cara operasi aplikasi SIWAK. Dengan harapan mitra dapat melakukan input pencatatan transaksi yang masuk melalui sistem, dan selanjutnya dapat menyajikan pelaporan dan pengungkapan informasi

²⁷ Hasanah, “Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan PSAK 112.”

²⁸ Wildan Rahmansyah, “Pengakuan Aset Wakaf Oleh *Wakif* Perusahaan Dalam Produk Cash Wakaf Linked Sukuk (Sinkronisasi Laporan Keuangan *Nadzhir* dan *Wakif* Dalam PSAK 112)” 9, no. 1 (2021): 14.

wakaf secara on-time. Sehingga Yayasan Asta Sayyid Yusuf sebagai *nadzhir* wakaf dalam mengelola dana wakaf menjadi lebih baik.²⁹

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahmad Ricky Rudianto dan Himmatul Ulyah pada tahun 2021. Judul penelitiannya yaitu “Efisiensi Pengelolaan Wakaf Tunai.” Hasil penelitian menerangkan bahwa pengelolaan wakaf yang paling efisien jika dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), hal ini karena Lembaga Keuangan Syariah mempunyai fungsi dan tugas yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, akuntabilitas yang terjamin serta luasnya jaringan dalam pengelolaan dana wakaf untuk disalurkan dan diinvestasikan.³⁰

Berikut tabel untuk memudahkan dalam melihat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 1.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nina Novitasari Eka Putri dan Cahyo Budi Santoso (2019)	“Analisa Penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi Wakaf terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama merujuk kepada PSAK 112 sebagai landasan pengakuan dan pencatatan wakaf.	Objek penelitian ini dengan objek sebelumnya berbeda. Pada penelitian ini hanya fokus pada akuntabilitas laporan keuangan wakaf tunai saja sedangkan penelitian sebelumnya tidak

²⁹ Kautsar Riza Salman et al., “Pemberdayaan *Nadzhir* melalui Perancangan Sistem Akuntansi Wakaf” 1 (2021): 10.

³⁰ Nur Ahmad Ricky Rudianto and Himmatul Ulyah, “Efisiensi Pengelolaan Wakaf Tunai” 2, no. 1 (2021): 18.

		pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam”		membahas akuntabilitas dan fokus pada semua bentuk asset wakaf yang ada.
2	Sri Hardianti Marsawal, Muslimin Kara dan Lince Bulutoding (2021)	“Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf”	Sama-sama meneliti tentang kesesuaian PSAK 112 pada pengelolaan harta wakaf. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitiannya.	Objek penelitian ini dengan objek penelitian sebelumnya berbeda. Penelitian ini lebih fokus pada akuntabilitas laporan keuangan dari asset wakaf tunai, sedangkan penelitian sebelumnya tidak membahas tentang akuntabilitas dan lebih menyeluruh terhadap semua jenis asset wakaf.
3	Ikhwatun Hasanah dan Dewi Maharani (2021)	“Sosialisasi Penerapan SAK Syariah PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf guna Pembuatan Laporan Keuangan Bagi Para <i>Nadzhir</i> di Lingkungan Bada Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan.”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama melakukan penyesuaian PSAK 112 tentang akuntansi wakaf dalam pelaksanaannya.	Perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya merupakan bentuk pelatihan sedangkan pada penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi dan menganalisis aspek akuntabilitas laporan keuangan wakaf tunai perspektif PSAK 112 yang diterima oleh <i>nadzhir</i> . Selain itu objek penelitian ini dengan objek penelitian sebelumnya juga berbeda.

4	Windu Mulyasari (2017)	“Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggung jawaban Harta Wakaf ke Publik”	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pencatatan akuntansi bagi harta wakaf guna membangun akuntabilitas atau pertanggung jawaban kepada masyarakat luas, sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif.	Penelitian sebelumnya merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan data sekunder dan tidak perlu terjun langsung ke lapangan. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan observasi juga data sekunder sebagai pendukungnya. Selain itu penelitian ini berpedoman langsung pada PSAK 112 tentang akuntansi wakaf sedangkan penelitian sebelumnya masih berupaya mengeksplorasi cara pengolaan dan pelaporan harta wakaf yang benar.
5	Ilmika Saylan dan Sri Fadilah (2021)	“Pengaruh Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112 terhadap Pengelolaan Aset Wakaf pada Lembaga Wakaf”	Sama-sama menggunakan PSAK 112 sebagai variabel penelitian.	Pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini fokus pada sifat akuntabilitas

				laporan keuangan yang dibuat oleh pihak <i>nadzhir</i> . Kemudian objek penelitian sebelumnya dan penelitian ini berbeda.
6	Rifqi Muhammad dan Agestya Puspita Sari (2021)	“Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”	Sama-sama meneliti tentang pelaporan yang baik dan akuntabilitas mengenai harta wakaf yang telah dipercayakan oleh para <i>wakif</i> .	Objek penelitiannya berbeda dan metode penelitiannya juga berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan <i>Analytic Hierarchy Process (AHP)</i> .
7	Ikhwatun Hasanah (2020)	“Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan PSAK 112”	Persamaan penelitiannya yaitu berpedoman pada PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.	Objek penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini berbeda. Penelitian ini juga memiliki fokus bahasan akuntabilitas laporan keuangan yang dibuat <i>nadzhir</i> sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas kesesuaian dengan PSAK 112.
8	Wildan Rahmansyah (2021)	“Pengakuan Aset Wakaf oleh <i>Wakif</i> Perusahaan dalam Produk Cash Wakaf Linked Sukuk (Sinkronisasi Laporan Keuangan <i>Nadzhir</i> dan	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pengakuan asset wakaf tunai berdasarkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.	Metode penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan <i>library research</i> dengan data sekunder sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif

		<i>Wakif</i> dalam PSAK 112)”		dengan memakai data primer. Penelitian sebelumnya fokus pada bentuk laporan yang dibuat pihak <i>nadzhir</i> dan <i>wakif</i> sedangkan penelitian ini hanya fokus pada pelaporan dari pihak <i>nadzhir</i> saja.
9	Kautsar Riza Salman, Chitra Laksmi Rithmaya, Nur Suci IMM, Kartika Marta Budiana, dan Arief Zeinfiki Djunaedi (2021)	“Pemberdayaan <i>Nadzhir</i> melalui Perancangan Sistem Akuntansi Wakaf”	Sama-sama melakukan penelitian pelaporan harta wakaf oleh pihak <i>nadzhir</i> berdasarkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.	Penelitian sebelumnya berbentuk pengabdian masyarakat untuk melakukan pemberdayaan sistem pengelolaan wakaf yang berpedoman pada PSAK 112 sedangkan pada penelitian ini berbentuk penelitian untuk menganalisis akuntabilitas laporan keuangan wakaf tunai perspektif PSAK 112. Objek penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga berbeda.
10	Nur Ahmad Ricky Rudianto dan Himmatul Ulyah (2021)	“Efisiensi Pengelolaan Wakaf Tunai”	Persamaannya yaitu sama sama meneliti tentang pengelolaan wakaf tunai.	Menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan data sekunder sedangkan penelitian ini adalah penelitian langsung yang menggunakan data primer. Objek penelitiannya juga berbeda. Kemudian

				di penelitian ini lebih fokus pada akuntabilitas laporan keuangan dengan perspektif PSAK 112 sedangkan di penelitian sebelumnya belum membahas PSAK 112.
--	--	--	--	--

